



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 120/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a	:	BOK SWIE LIEM ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----
Tempat Tinggal	:	Jalan Gang Pasar Baru Nomor 1 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015, memberikan kuasa kepada **I KETUT DHARMA SUSILA, SH**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara I KETUT DHARMA SUSILA, SH, Beralamat Kantor di Jalan Beton Mas Utara Nomor 208 Semarang : -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT/PEMBANDING** -----

MELAWAN

I. N a m a Jabatan	:	LURAH KALIPANCUR ;-----
Tempat Kedudukan	:	Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 291 Semarang.----

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 120/B/2015/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 592.2/178/K/2014 tertanggal 28
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, memberikan kuasa kepada :-----

1.	N a m a	:	ABDUL HARIS, SH., MM. -----
	N I P	:	19630317 199103 1 006.-----
	J a b a t a n	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.-----
2.	N a m a	:	ADIE SISWOYO, SH., MH. -----
	N I P	:	19591007 198003 1 002.-----
	J a b a t a n	:	Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang.-----
3.	N a m a	:	KUN WIJIASTUTI RAHAYU, SH. -----
	N I P	:	19690824 199308 2 001.-----
	J a b a t a n	:	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang.-----
4.	N a m a	:	UMAR SIDIK, SH. -----
	N I P	:	19681024 199203 1 005.-----
	J a b a t a n	:	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang.-----
5.	N a m a	:	BUDI FITRIANSYAH, SH. -----
	N I P	:	19751009 201001 1 004.-----
	J a b a t a n	:	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang.-----
6.	N a m a	:	MARTHIKA HANINDYAH, SH. -----
	N I P	:	19780320 201001 2 001.-----
	J a b a t a n	:	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang.-----
7.	N a m a	:	PATMA PURNAMAWATI, SH. -----
	N I P	:	19851017 201001 2 021.-----
	J a b a t a n	:	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang.-----
8.	N a m a	:	QURROTU AINI, SH. -----
	N I P	:	19860827 201001 2 027.-----
	J a b a t a n	:	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang.-----
9.	N a m a	:	MUCHAMMAD CHASANI, SH. -----
	N I P	:	19820914 201101 1 005.-----
	J a b a t a n	:	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang.-----

Kesembilannya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan

Pemuda Nomor 148 Semarang.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT/TERBANDING**-----

II.	Nama	:	HERMAN SANTOSO ;----- ----- ----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----

	Tempat Tinggal	:	Atmodiriono II/09 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan.-----
			--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Oktober 2014 memberikan Kuasa kepada **HUSEIN UNGAI, SH., ACHYANTO WIBOWO, SH., dan HENDRA SETIANTO, SH., MH.Adv.**, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Husein Ungai, SH & Rekan, Beralamat Kantor di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F Semarang.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 71/G/2014/PTUN.Smg. tanggal 3 Maret 2015;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 120/B/2015/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

sengketa

ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan duduk sengketa
yang memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 71/G/2014/PTUN.Smg, yang
dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

Mengadili :

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.031.500,- (dua juta tiga puluh satu ribu
lima ratus
rupiah).-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 3 Maret 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya; -

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 71/G/2014/PTUN.Smg, pada tanggal 16 Maret 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Maret 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 25 Mei 2015 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Mei 2015 dan diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Mei 2015 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

⇒ Berdasarkan alasan-alasan tersebut dia tas, maka Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Surabaya berkenan menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan peradilan tingkat pertama tersebut, dan selanjutnya memberikan keputusannya sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya dengan menghukum Terbandoing dan Terbandoing II Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam tingkat banding maupun dalam tingkat pertama, atau memberikan suatu putusan lain yang dianggap pantas dan adil (ex aequo et bono) ; -----

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 120/B/2015/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra

Memori Banding tertanggal 1 Juni 2015 : -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juni 2015 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Juli 2015 dan diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 9 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 71/G/2014/PTUN.Smg, masing-masing tertanggal 27 April 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 71/G/2014/PTUN.Smg diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Penggugat/ Pembanding telah menyatakan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 71/G/2014/PTUN.Smg, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 71/G/2014/PTUN.Smg tanggal 3 Maret 2015, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015 telah dicapai secara mufakat secara bulat memutuskan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 71/G/2014/PTUN.Smg tanggal 3 Maret 2015 tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding Penggugat/Pembanding, karena dinilai tidak ada hal-hal baru yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka memori banding tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding dan Penggugat /

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 120/B/2015/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya
ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 71/G/2014/PTUN.Smg tanggal 3 Maret 2015, yang

dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya

perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu

rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 01**
September 2015, yang terdiri dari, **RIYANTO, SH** selaku Ketua Majelis, **DR.**
RATNA HARMANI, SH., CN., MH dan **DJOKO DWI HARTONO, SH**, masing-
masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD**

BADIUZZAMAN, SH., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa

dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,		Ketua Majelis,	
DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH		RIYANTO, SH	
DJOKO DWI HARTONO, SH			
		Penitera Pengganti,	
		ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum	



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	24.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	215.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 120/B/2015/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)